



LURAH SINDUMARTANI
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN LURAH SINDUMARTANI

NOMOR : 40/Kep.Lur/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KALURAHAN SINDUMARTANI

LURAH SINDUMARTANI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Pemerintah Kalurahan perlu dilaksanakan Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal pada Pemerintah Kalurahan yang baik, profesional, dan terarah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Sindumartani tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Standar Pelayanan Minimal Kalurahan Sindumartani;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Bupati Sleman Nomor 48 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Kalurahan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA STANDAR PELAYANAN MINIMAL KALURAHAN SINDUMARTANI.
- KESATU : Tim Penyelenggara Standar Pelayanan Minimal Kalurahan Sindumartani sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyelenggara Standar Pelayanan Minimal Kalurahan Kalurahan Sindumartani memiliki tugas:
- a. menyusun kebijakan dan/atau petunjuk umum yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan SPM Kalurahan;
 - b. memfasilitasi penyelenggaraan SPM Kalurahan;
 - c. memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan penyelenggaraan SPM Kalurahan;
 - d. melakukan penatausahaan administrasi penyelenggaraan SPM Kalurahan;
 - e. melaksanakan penyelesaian target SPM Kalurahan; dan
 - f. mempertanggungjawabkan kinerja dalam penyelenggaraan SPM Kalurahan kepada Bupati melalui Panewu.
- KETIGA : Tim Penyelenggara Standar Pelayanan Minimal Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
- KEEMPAT : Tim Penyelenggara Standar Pelayanan Minimal Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Lurah melalui Carik selaku Ketua Tim.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sindumartani
pada tanggal 2 Januari 2026

LURAH SINDUMARTANI,



ANANG ZAMRONI

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH SINDUMARTANI

NOMOR : 40/Kep.lur/2026

TANGGAL: 2 Januari 2026

DAFTAR TIM PENYELENGGARA STANDAR PELAYANAN
MINIMAL KALURAHAN SINDUMARTANI
TAHUN 2026

NO.	JABATAN	SEBAGAI
1.	LURAH	PENANGGUNG JAWAB
2.	CARIK	KETUA
3.	KAUR TATA LAKSANA	SEKRETARIS
4.	KAUR PANGRIPTA	ANGGOTA
5.	KAUR DANARTA	ANGGOTA
6.	ULU-ULU	ANGGOTA
7..	KAMITUWA	ANGGOTA
8.	JAGABAYA	ANGGOTA
9.	DUKUH	ANGGOTA
10.	STAF	ANGGOTA



LURAH SINDUMARTANI,

ANANG ZAMRONI